ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *UNCUT BANKNOTES* (UANG KERTAS BERSAMBUNG) DI BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:
Lia Alviyani
NIM. C02217023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Lia Alviyani
NIM	:	C02217023
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah Dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2021
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
EEC61AJX198422518

Lia Alviyani
C02217023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lia Alviyani NIM. C02217023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Mei 2021

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lia Alviyani NIM. C02217023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Muh. Sholihuddin, MHI	Dr. Hj. Nurlaijatul Musyafaah, M.Ag
NIP. 197707252008011009	NIP. 197904162006042002
Penguji III,	Penguji IV,
Siti Tatmainul Qulub, M.S.I	Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H
NIP. 198912292015032007	NIP. 199312042020122017

Surabaya, 17 Juni 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lia Alviyani
NIM	: C02217023
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: liaalviyani512@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2021

Penulis

(Lia Alviyani)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur". Dalam praktiknya, uang yang diperjualbelikan dalam jual beli *uncut* merupakan mata uang yang sejenis yaitu, rupiah dengan rupiah. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain adalah; *Pertama,* bagaimana praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur?. *Kedua,* bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.

Penelitian ini diambil dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang diambil dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data dari lokasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian data yang didapat dianalisa berdasarkan teori hukum Islam, sehingga dapat ditemukan pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis hukum Islam, praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) hukumnya tidak sah karena tidak ada keseimbangan dan kesamaan kualitas antar mata uang. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan transaksi *uncut* ini diperbolehkan atau sah-sah saja untuk dilakukan. *Pertama,* karena transaksi ini dilakukan secara kontan (tunai). *Kedua,* kelebihan harga pada penjualan uang *uncut* ini dititikberatkan bukan pada nilai atau fungsi asli dari uang, melainkan pada keunikan obyeknya. *Ketiga,* berdasarkan nilai dan fungsinya jual beli *uncut* ini diperbolehkan karena status uang ini sudah beralih fungsi menjadi barang antik yang bernilai lebih tinggi.

Sejalan dengan temuan diatas disarankan, *Pertama,* hendaknya dalam melakukan peredaran dan penjualan uang *uncut,* Bank Indonesia dapat melakukan sosialisasi terkait layanan operasional jual beli *uncut* kepada masyarakat. *Kedua,* kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi atau pembelian mata uang, alangkah baiknya menambah wawasan ilmu pengetahuan agar tidak salah dalam bertransaksi dan dapat membedakan nilai atau fungsi dari obyek atau mata uang yang diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II JUAL BELI *AL-ṢARF* DAN FATWA DSN NO.28 TAHUN 2002 ..... **22**
A. Jual Beli *al-Ṣarf* 22
1. Pengertian *al-Ṣarf* 22
2. Dasar Hukum *al-Ṣarf* 23
3. Rukun dan Syarat *al-Ṣarf* 27
4. Macam-macam *al-Ṣarf* 32
B. Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 36
BAB III TRANSAKSI JUAL BELI *UNCUT BANKNOTES* DI BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TIMUR **39**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Singkat Tentang Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur 39
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Indonesia 39
2. Sejarah Kantor Bank Indonesia Surabaya 40
3. Landasan Hukum Berdirinya Bank Indonesia 41
4. Visi dan Misi Bank Indonesia 42
5. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia 43
6. Struktur Organisasi Bank Indonesia Kpw Jawa Timur 44
7. Profil Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 46
B. Transaksi Jual Beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur 47
1. Layanan Kas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur 47
2. *Uncut Banknotes* 50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *UNCUT BANKNOTES* (UANG KERTAS BERSAMBUNG) DI BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TIMUR 55
A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli *Uncut Banknotes* di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur 55
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur 57

BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Harga Jual *Uncut Banknotes* TE 2016 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Indonesia 46
Gambar 3. 2 Empat bilyet *Uncut Banknotes* TE 2016 Pecahan Rp10.000 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Penelitian 69
Lampiran 2 - Pedoman Wawancara 70
Lampiran 3 - Jadwal Wawancara 71
Lampiran 4 - Pedoman dan Jadwal Observasi 72
Lampiran 5 - Dokumentasi Penelitian 73
Lampiran 6 - Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal 75
Lampiran 7 - Kartu Rencana Studi 76
Lampiran 8 - Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah 77
Lampiran 9 - Kartu Bimbingan Skripsi 78
Lampiran 10 – Lembar Pengesahan Judul Skripsi 79
Lampiran 11 - Transkip Nilai Sementara 80
Lampiran 12 - Surat Keterangan Check Plagiarisme 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, seperti dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bekerja sama dengan cara bermu'amalah. Mu'amalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupannya.[1]

Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalah adalah jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْآ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا، فَمَنْ جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ، فَانْتَهَى فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ.

Artinya:

> "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepad Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".[2]

---

[1] Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 18-19.

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan-aturan Allah Swt. ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. meskipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak diakhirat.

Dalam litelatur fiqh ekonomi Islam, jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3] Perjanjian tukar menukar ini dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syara' dan telah disepakati.[4]

Proses transaksi jual beli atau tukar menukar barang ini sudah dilakukan sejak dahulu, dimana manusia sebagai pelaku ekonomi menggunakan berbagai alat dan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum mengenal uang yang biasa digunakan sebagai sistem alat pembayaran, mereka menggunakan sistem barter (pertukaran barang dengan barang) yang mana nilai tukar antara kedua barang tersebut ditentukan oleh pelaku *barter*, sesuai dengan pertimbangan dalam upaya menghasilkan barang. Misalnya, seorang petani menukarkan sayur dari hasil panennya dengan ikan yang didapat oleh seorang nelayan.

Semakin berkembangnya zaman, tingkat populasi, kegiatan dan interaksi antar manusia semakin hari semakin meningkat sehingga jumlah dan jenis kebutuhan manusia pun semakin beragam. Kemajuan teknologi pun

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.
[4] Ibid., 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin pesat. Manusia mulai menggunakan logam sebagai alat tukar. Seiring berjalannya waktu, logam yang dijadikan sebagai alat tukar tersebut dikenal dengan uang. Uang pun terus berkembang mengalami perubahan baik dari segi ukuran, bentuk dan nilai.

Secara umum, uang dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam penukaran maupun pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang. Uang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam menunjang kebutuhan perekonomian mereka.

Dalam ekonomi Islam, uang dijadikan sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan suatu komoditi. Dalam sistem ekonomi syariah dan konvensional, uang memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*), sedangkan perbedaannya dalam ekonomi konvensional menambah satu fungsi yaitu sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif *money demand for speculation* yang menjadikan uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.[5]

Dewasa ini, banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi terkait dengan kegiatan ekonomi, khususnya dalam hal jual beli. Terdapat suatu fenomena dimana uang tidak hanya dapat digunakan sebagai alat tukar namun juga dapat diperjualbelikan. Salah satu bentuk mata uang yang diperjualbelikan adalah berupa uang rupiah khusus kertas bersambung atau

[5] Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Jaka Media Publishing, 2020), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa dikenal dengan istilah *Uncut Banknotes* yang dapat kita jumpai di berbagai loket kantor layanan kas Bank Indonesia.

Uang rupiah khusus kertas bersambung (*Uncut Banknotes*) merupakan salah satu uang yang dikeluarkan secara khusus oleh Bank Indonesia yang memiliki nilai nominal berbeda dari nilai jualnya. Uang Rupiah Khusus kertas bersambung ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Untuk menandai era baru dalam pengeluaran uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, Bank Indonesia meresmikan pengeluaran serta pengedaran Uang Rupiah Khusus kertas bersambung mulai dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000 Tahun Emisi 2016 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, yakni pada tanggal 19 Desember 2016.[6]

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang dikenal dengan istilah *al-ṣarf*. *al-Ṣarf* merupakan suatu perjanjian atau akad transaksi jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, baik sejenis maupun berlainan jenis, dengan berat dan ukuran yang sama maupun berbeda, seperti rupiah dengan rupiah, atau rupiah dengan dollar.[7]

Dalam teori *al-ṣarf*, jual beli mata uang diperbolehkan dan dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis, misal antara rupiah dengan rupiah atau rupiah dengan dollar. Namun, apabila mata uang yang dipertukarkan tersebut sejenis maka jumlahnya harus sama

[6] Bank Sentral Republik Indonesia, "Uang Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*)", dalam https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01039/en-us, diakses pada 7 September 2020).
[7] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh' al-Islāmi wa Adillatuh* (Damsyīk: Dār al-Fikr, 1985), 636.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun bentuknya berbeda, misal penukaran antara mata uang kertas dan logam.[8]

Ketentuan syariah mensyaratkan bahwa apabila sejumlah uang dipertukarkan dengan mata uang yang sama, maka pertukaran tersebut harus dilakukan *at par value* (pada harga nominalnya). Dalam hal jual beli dilakukan dalam mata uang yang sama, uang tidak boleh dijual atau dibeli dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari *par value* nya (Taqi Usmani, t.th.:19).

Rasulullah Saw. bersabda;

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي, انَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م: لاَ تَبِيْعُوا الذّهَبُ بِالذّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَاتشفُّوا بَعْضهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوْا الْوَرق بِالْوَرَقِ الاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلاَ تشفُّوا بَعْضهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. متفق عليه

Artinya:

> "Dari Abu Said al-Khudri r.a., bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas sebagian yang lain. janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas sebagian yang lain. janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)".[9]

Diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli mata uang ini juga diatur dalam ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 Tahun 2002, bahwa pada prinsipnya transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

---

[8] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 279.

[9] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subūl al-Salām: Sharaḥ Bulūghul Marām*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-Taqābuḍ*);
d. Apabila transaksi yang dilakukan berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[10]

Dalam kasus ini, praktik atau fenomena transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap mata uang rupiah khusus kertas bersambung (*Uncut Banknotes*) ini memiliki harga jual yang lebih mahal daripada nominal uang itu sendiri. Uang kertas ini tidak dipotong sehingga menyerupai satu lembaran besar yang terdiri dari beberapa lembar uang atau uang bersambung. Misalnya, satu lembaran uang yang belum dipotong yang memuat empat lembar (*bilyet*) uang pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp 400.000 per lembaran, dijual dengan harga Rp 1.050.000 (Harga sebelum PPN), dan Rp 1.115.000 (Harga setelah PPN).[11]

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap

[10] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*).
[11] Bank Sentral Republik Indonesia, "Uang Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*)", dalam https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01039/en-us, diakses pada 7 September 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat diangkat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.
3. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.
4. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.

Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka permasalahan penelitian dapat dibatasi dengan masalah berikut:

1. Praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang ada, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, karena dalam bagian ini terdapat uraian atau deskripsi tentang beberapa litelatur yang relevan dengan bidang atau topik sebuah penelitian. Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas yang berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah sebuah pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.[12]

Setelah penulis melakukan penelurusan melalui kajian pustaka, hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Namun, terdapat beberapa topik-topik penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini.

[12] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Skripsi Abdul Ghoni yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank Indonesia (Studi di Bank Indonesia)". Skripsi dalam penelitian ini membahas tentang jual beli uang rupiah khusus yang terbuat dari emas dan perak sebagai penggalian dana untuk badan anak-anak internasional (UNICEF) sehingga, dalam praktiknya dapat dikatakan tidak menyalahi aturan dan persyaratan yang disyari'atkan dalam Islam.[13]
2. Skripsi Nila Wulan Sari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo". Skripsi dalam penelitian ini membahas tentang penukaran uang logam dengan uang kertas, yang mana pada penukarannya terdapat kelebihan harga. Penukaran ini dilatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp.100 pada masa itu.[14]
3. Skripsi Halimah yang berjudul " Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak di Pasar Pucang Surabaya". Skripsi dalam penelitian ini membahas tentang praktik penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya, yang mana dalam praktiknya menjelaskan bahwa nilai nominal atas uang

[13] Abdul Ghoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank Indonesia (Studi Kasus di Bank Indonesia" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000).

[14] Nila Wulan Sari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditukarkan itu sama, tidak ada pengurangan maupun penambahan.[15]

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai jual beli mata uang. Sedangkan, beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah:

1. Dalam penelitian ini, mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.
2. Dalam transaksi ini, jual beli yang dilakukan adalah berupa mata uang rupiah dengan rupiah, berupa uang kertas bersambung atau biasa disebut dengan istilah *Uncut Banknotes* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana memiliki nilai jual berbeda dari nominal uang.
3. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang transaksi jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul skripsi yang dirangkai oleh penulis ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan diatas, yang mana peneliti akan mengkaji tentang praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang rupiah khusus kertas bersambung) berdasarkan analisis hukum Islam.

[15] Halimah " Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak di Pasar Pucang Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya dan khususnya pada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam pembahasan mengenai praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur berdasarkan analisis hukum Islam.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai praktik jual beli mata uang yang benar, yang memenuhi rukun serta syarat-syarat dari jual beli mata uang sehingga penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin mengeksplor lebih jauh berkaitan dengan masalah jual beli mata uang terutama untuk mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah pokok yang tercantum didalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

Hukum Islam : Sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.[16] Dalam penelitian ini, hukum Islam mengkaji tentang tata cara menunaikan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang menurut Islam yang mana disebut sebagai Fiqh Mu'amalah, khususnya yang mengatur tentang pertukaran barang dan alat tukarnya yaitu mengenai konsep *al-ṣarf* dan Fatwa DSN-MUI No.28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

[16] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*)	:	Perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya yang sejenis maupun tidak sejenis.[17] Jual beli dalam penelitian ini merupakan transaksi jual beli mata uang sejenis, yaitu rupiah dengan rupiah.
Uncut Banknotes (Uang Kertas Bersambung)	:	Uang yang dikeluarkan secara khusus oleh Bank Indonesia, berupa uang kertas yang tidak dipotong sehingga menyerupai satu lembaran besar yang terdiri dari beberapa lembar uang atau uang bersambung.[18]

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian lapangan (*field research*) yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan yang ada sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga masyarakat.

---

[17] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumya* (Jakarta: Kencana, 2018), 279.

[18] Bank Indonesia, "Layanan Kas Bank Indonesia", dalam https://www.bi.go.id/id/layanan/kas-bi/default.aspx, diakses pada 7 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam layanan kas Uang Rupiah Khusus Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur, yaitu karyawan atau pegawai staff Bank Indonesia dan beberapa pembeli uang *uncut* sebagai pelaku penukaran uang kertas bersambung (*Uncut Banknotes*).

3. Data

Data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan.[19] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

a. Data tentang praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.
b. Data tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua hal yang mendukung atau mencakup dalam proses instrumen penelitian.[20] Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mempersiapkan segala sesuatu seperti data-data yang dibutuhkan, karena data memiliki kedudukan yang sangat penting dan

[19] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.
[20] Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat perlu dijadikan sebagai fakta tertulis suatu kebenaran dan keobjektifannya sangat perlu dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.[21] Sumber data primer ini juga disebut dengan data data asli atau baru.[22] Mengenai hal-hal yang terkait dengan pembahasan skripsi dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang secara langsung berkontribusi dalam menyosialisasikan layanan kas Uang Rupiah Khusus Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur, seperti Bapak Julian Nazaruddin selaku Kepala Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur, Bapak Achmad Fauzi selaku Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur, dan beberapa pembeli *uncut* yang berperan sebagai pelaku pertukaran *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung), antara lain Bapak Wiwik Witono selaku Pegawai Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur, Bapak Frengky Yuniator

[21] Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 9.
[22] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku Pegawai Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bapak Andi Ahmad Darmawan selaku Pegawai BPRS Bhakti Sumekar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, sebagai bahan untuk menunjang dan melengkapi suatu analisis.[23] Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu atau data pendukung lainnya seperti catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang diperoleh dari instasi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh validitas data yang diperlukan.[24] Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara atau langkah strategis yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk untuk mendapatkan data. Oleh karena itu, tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak dapat memenuhi standar data yang ditetapkan dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data lapangan, antara lain:

a. Observasi

[23] Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 9.
[24] M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.[25] Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, artinya peneliti meninjau langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat dan mengamati fenomena yang diteliti, yaitu terkait praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan data dengan melalui cara tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara *open-ended* (peneliti bertanya kepada koresponden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa serta opini mengenai peristiwa yang ada, dan terfokus (informan diwawancarai dalam waktu yang pendek) dan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang terstruktur pula.[26] Dengan metode atau teknik ini penulis dapat memperoleh keterangan atau permasalahan yang harus diteliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan seorang informan yang secara langsung berkontribusi dalam menyosialisasikan layanan kas Uang Rupiah Khusus Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia

[25] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012), 118.
[26] Widodo, *Metode penelitian populer dan praktis* (Jakarta:PT.Radja Grafindo Persada,2017), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur, antara lain adalah antara lain adalah Kepala Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah, Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah, dan beberapa pembeli *uncut* yang berperan sebagai pelaku pertukaran *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar yang digunakan untuk menelusuri data historis.[27] Dalam melakukan sebuah penelitian, dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti atau data-data yang ada pada obyek penelitian. Bentuk dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa dokumen internal Bank Indonesia seperti struktur organisasi dan beberapa foto serta rekaman suara saat melakukan wawancara dengan informan.

6. Teknik Pengolahan Data

Beberapa proses atau tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah data penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali dari semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dengan relevansi dengan penelitian yang ditemukan di lapangan.[28]

[27] Ibid., 124.
[28] Raco J.R., *Metode Kualitatif* (Jakarta: Grasindo), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun bagian data sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[29] Penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. *Analizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[30] Penelitian ini menganalisis data mengenai praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) yang terjadi di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur guna memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini hanya fokus pada permasalahan terkait tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli uang kertas bersambung (*Uncut Banknotes*) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu (Sugiyono, 2017:335).[31]

---

[29] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005), 803.
[30] Ibid
[31] Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama,2020), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data meliputi empat komponen, antara lain sebagai berikut:[32]

a. Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang ditemukan di lapangan.
b. Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting yang disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.
c. *Display* Data, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dan disusun secara sistematis sehingga tersusun gambaran yang jelas tentang data yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan.
d. Penarikan Kesimpulan, yaitu menggambarkan suatu objek penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang dipadu pada penyajian data, melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang benar sebagai objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, berisi tentang gambaran mengenai pola dasar dari pada kerangka pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan

[32] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori yang mendasari penelitian antara lain meliputi, pengertian jual beli *al-ṣarf,* dasar hukum jual beli *al-ṣarf,* syarat dan rukun jual beli *al-ṣarf,* macam-macam jual beli *al-ṣarf;* serta fatwa DSN-MUI No.28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang (*al-ṣarf*).

Bab Ketiga adalah ulasan yang berisi tentang hasil penemuan di Bank Indonesia Jawa Timur, yang memuat tentang implementasi praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur, meliputi: profil dan sejarah Bank Indonesia, Visi dan Misi Bank Indonesia, Struktur Organisasi Bank Indonesia, profil divisi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, layanan kas Bank Indonesia dan *Uncut Banknotes*.

Bab Keempat adalah berisi tentang analisis praktik dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan dan saran dalam penelitian ini merupakan masukan yang penulis berikan atas permasalahan yang ada di daerah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI *AL-ṢARF* DAN FATWA DSN NO.28 TAHUN 2002

A. Jual Beli *al-Ṣarf*

1. Pengertian *al-Ṣarf*

Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau dalam bahasa arab *al-ṣarf* memiliki arti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange*.[1] *al-Ṣarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang lainnya) lainnya.[2]

Sedangkan secara istilah atau terminology, beberapa pendapat para ahli mendefinisikan *al-ṣarf* sebagai berikut:

a. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa, *al-ṣarf* adalah adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang jenisnya sama atau berbeda, seperti pertukaran antara rupee dan rupee atau pertukaran antara dolar AS dan rupee.[3]

b. Abd. al-Rahman al-Jazairi mengatakan bahwa, *al-ṣarf* adalah pertukaran mata uang asing dengan uang asing lainnya, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.[4]

---

[1] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), 76.
[2] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah;Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 279.
[3] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh' al-Islāmi wa Adillatuh* (Damsyīk: Dār al-Fikr, 1985), 636.
[4] Abd. al-Rahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Alā al-Maḍāhib al-Arba'ah*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. III, 2006), 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ibn Maudud al-Maushūli mengatakan bahwa, *al-ṣarf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang jenis lainnya yang sama cetakan, bentuk dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.[5]

d. Mardani mengatakan bahwa, *al-ṣarf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya, Rupiah dengan Dollar dan sebagainya.[6]

Dari beberapa definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa *al-ṣarf* merupakan suatu akad, kontrak atau perjanjian transaksi jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, baik sejenis maupun berlainan jenis, dengan berat dan ukuran yang sama maupun berbeda, seperti rupiah dengan rupiah (sejenis) dan rupiah dengan dollar (berlainan jenis).

2. Dasar Hukum *al-Ṣarf*

a. al-Qur'an

Praktek *al-ṣarf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275:

[5] Ibn Maudud al-Maushūli, *al-Ikhtiyār Li-Ta'lil al-Mukhtār* (al-Maktabah al-Syāmilah, Juz I), 15.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* : *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012 Ed. 1, Cet. 1), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَما يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم قالوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ۚ فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهىٰ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عادَ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ

Artinya:

> "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepad Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[7]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli (tukar-menukar) dan mengharamkan riba.

b. Hadis

Selain dikatakan dalam al-qur'an, dasar hukum pelaksanaan transaksi jual beli *al-ṣarf* juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw., antara lain:

1) Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

Artinya:

> "Rasulullah SAW bersabbda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[8]

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), 47.

[8] Fatwa DSN-MUI No.28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا خْتَلَفَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya:

> "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai, jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."[9]

3) Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s.a.w bersabda:

اَلذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

Artinya:

> "(Jual beli) emas dan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."[10]

4) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرَقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya:

> "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian

[9] Ibid
[10] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain; dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."[11]

5) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

Artinya:

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."[12]

6) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi Saw. bersabda:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya:

"Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan sarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."[13]

Hadis diatas menjelaskan bahwa emas dan perak sebagai alat tukar (mata uang) tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (misal tukar menukar mata uang dengan rupiah) kecuali apabila jumlah antara keduanya sama (tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya) dan harus dilakukan sevara kontan (tunai).

[11] Ibid
[12] Ibid
[13] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan mayoritas para mujtahid diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.[14] Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad *al-ṣarf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.[15]

3. Rukun dan Syarat *al-Ṣarf*

Rukun jual beli *al-ṣarf*, antara lain:[16]

a. Akad (*Ījab Qabūl*). Dalam menyatakan ijab qabul, penjual dan pembeli harus didasari rasa rela (ridha). Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait masalah ijab qabul, antara lain:[17] menurut ulama Syafi'iyyah ijab qabul harus diucapkan, seperti "saya jual barang ini dengan harga sekian" begitupun sebaliknya pembeli mengatakan "saya beli barang ini dengan harga sekian". Sedangkan menurut ulama Maliki, ijab qabul dapat dilakukan dengan isyarah, sebagaimana berikut;

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَ قَدْ لَزِمَ بِالْإِسْتِفْهَامِ

"Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja."[18]

---

[14] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 64.
[15] Fatwa DSN-MUI No.28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*)
[16] M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2012), 228-229.
[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2017), 73.
[18] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat lain mengatakan bahwa ijab qabul merupakan penyampaian akad dengan perbuatan atau dapat disebut dengan *aqad al-mu'athah*, yaitu:

الْمُعَاطَةُ وَ هِيَ الْأَخْذُ وَ الْإِعْتِطَاءُ بِدُوْنِ كَلاَمٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا ثَمَنُهُ مَعْلُوْمٌ لَهُ فَاللأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَيُعْطِيْهِ الثَّمَنَ وَ هُوَ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ

"*Aqad bi al-mu'athah* adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran".[19]

b. Orang yang melakukan akad (*'āqidaini*), antara lain adalah penjual dan pembeli. Adapun ketentuan syariah bagi pelaku jual beli *al-ṣarf* adalah baligh dan cakap hukum. Maksudnya adalah bahwa penjual dan pembeli yang hendak melakukan transaksi merupakan orang yang telah dewasa, memiliki akal yang sehat dan mengerti akan hukum, sehingga mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

c. Objek akad berupa mata uang (*Ma'qūd 'alaih*). Ketentuannya antara lain; nilai tukar (*kurs*) mata uang telah diketahui belah pihak, valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai kedua belah pihak (penjual dan pembeli), apabila mata uang yang diperjualbelikan sejenis maka harus dilakukan dalam kuantitas yang sama meskipun modelnya berbeda, tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli, dan harus dilakukan secara kontan (tunai).

[19] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat sah jual beli mata uang (*al-ṣarf*) pada umumnya sama dengan jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli *al-ṣarf*, antara lain:[20]

a. Pertukaran mata uang dilakukan secara tunai

Dalam hal ini, pembeli dan penjual masing-masing harus menerima dan menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam yang berbunyi:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

Artinya:

> "Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."[21]

Dalam hadis lain Rasulullah Saw., menyatakan bahwa jual beli mata uang (valuta) secara tangguh hukumya riba. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim dari Muhammad bin Hatim bin Maimun, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Amrin dan dari Aby Al-Minhal:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيْئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوْقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَ نَحْنُ نَبِيْعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَهُوَ رِبًا وَأْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك

[20] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Hukum Bank Indonesia. *Prinsip-prinsip Hukum Islam Dalam Transaksi Ekonomi pada Perbankan Syariah* (Jakarta: 2003), 99-101.

[21] Hadis Shahih Muslim No.2976 dalam https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2976, diakses pada 21 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru dari Abu Minhal dia berkata, "Syarik telah menjual perak kepadaku dengan penundaan bayarannya sampai musim haji tiba, kemudian dia memberitahukan kepadaku, lalu saya pun berkata kepadanya, " Ini adalah perkara yang tidak benar." Dia menjawab, "Saya telah menjualnya di pasar, namun tidak ada seorangpun yang mengingkarinya." Akhirnya saya pergi menemui Al-Barra bin 'Azib dan menanyakannya, dia lantas menjawab, "Ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, kami bisa melakukan praktik jual beli seperti itu, lalu beliau bersabda: "Jika itu dilakukan dengan tunai maka tidak mengapa, tetapi jika dengan penundaan maka itu adalah riba." Coba kamu datangi Zaid bin Arqam, karena dia lebih besar usaha dagangnya dari padaku. Lantas saya mendatanginya dan menanyakan hal yang serupa, dan dia juga menjawab seperti itu."[22]

Oleh karena itu, dalam hal perjanjian jual beli valuta (mata uang) ini harus dilakukan secara kontan (tunai), maksudnya adalah bahwa serah terima valuta dilakukan secara bersamaan, di waktu yang sama dan dalam majelis akad yang sama, sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah secara nyata.

b. Motif atau tujuan pertukaran mata uang adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial bisnis pada sektor riil

Sebagai nilai tukar, pertukaran mata uang dapat dilakukan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar negara, impor dan ekspor barang dan jasa, serta tidak mendapatkan keuntungan dari perubahan spekulatif nilai mata uang tertentu.

[22] Hadis Shahih Muslim No.2975 dalam https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2975, diakses pada 21 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keseimbangan dan kesamaan kualitas mata uang dalam jual beli mata uang yang sejenis

Dalam kasus transaksi mata uang, jika mata uang transaksi adalah jenis mata uang yang sama, meskipun jumlahnya berbeda, ukuran dan jumlah nilai tukar harus sama. Ini seperti menukar uang kertas lembaran Rp 50.000 senilai Rp 100.000 dengan uang lembaran Rp 10.000 senilai Rp 100.000 juga. Namun, jika mata uang yang diperdagangkan adalah jenis mata uang yang berbeda seperti mata uang rupiah dan dolar A.S., maka nilai tukarnya mungkin berbeda dengan kondisi yang harus diperdagangkan secara kontan (tunai).

Sebagaimana hadis Nabi yang menjelaskan gambaran umum mengenai sistem jual beli yang dianut oleh masyarakat pada saat itu dalam memperjualbelikan emas. Hadis riwayat Muslim dari ‘Ubadah bin al-Shammit, Rasulullah Saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد

Artinya:

> “Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”[23]

[23] Hadis Shahih Muslim No.2970 dalam https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2970, diakses pada 21 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terhindar dari jual beli yang disyaratkan adanya hak khiyar

Dalam melakukan perjanjian jual beli valuta (mata uang) tidak diperbolehkan menyertakan adanya unsur syarat hak khiyar (memilih). Hal ini dikarenakan dapat mencegah pengalihan hak kepemilikan sebelum persyaratan tersebut terpenuhi, sehingga akan merusak serah terima secara kontan.

e. Transaksi berjangka dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan mata uang yang diperlukan.

f. Mata uang (valuta) yang dipertukarkan adalah milik kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak dibenarkan jual beli mata uang tanpa adanya hak kepemilikan.

4. Macam-macam *al-Ṣarf*

Fatwa DSN-MUI (Majelis Ulama Indonesia) No.28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang menjelaskan beberapa macam pertukaran mata uang, antara lain:[24]

a. Transaksi *Spot*

Transaksi *Spot* adalah Transaksi jual beli valuta asing (valas) yang mana pengiriman barang dilakukan pada saat itu juga (*over the counter*) atau diselesaikan dalam waktu paling lambat dua hari.[25] Misalnya, transaksi jual beli mata uang dilakukan pada tanggal 1 Januri 2021, maka penyerahan dan penyelesaian kontrak dilakukan pada

[24] Ahmad bin ‘Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), 454-455.
[25] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 3 Januari 2021. Namun, apabila tanggal 3 januari tersebut merupakan hari libur maka penyerahan dana dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Istilah ini dapat disebut dengan "*Value date".*

Pada dasarnya, dalam transaksi *spot* ini penyerahan dana dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:[26]

1) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan hari dilakukannya transaksi.
2) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada saat hari kerja berikutnya, atau hari kerja setelah kontrak selesai.
3) *Value spot*, yaitu penyerahan dana dilakukan dalam dua hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi.

b. Transaksi *Forward*

Transaksi *Forward* adalah transaksi valuta asing yang nilainya ditentukan saat ini dan diterapkan di waktu yang akan datang 2 x 24 jam (berlaku untuk satu tahun).[27] Transaksi *forward* juga bisa disebut dengan transaksi berjangka. Dalam transaksi ini, kurs ditentukan pada saat kapan kontrak dijalankan, tapi pembayaran dan pengiriman hanya dilakukan pada saat kontrak habis. Transaksi ini biasanya digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi, yaitu untuk menghindari resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar.

---

[26] Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa...*, 455-456.
[27] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Transaksi *Swap*

Transaksi *Swap* adalah kontrak untuk membeli dan menjual mata uang asing pada harga spot dan menggabungkan pembelian dari penjualan valuta asing yang sama dan harga forward.[28] Singkatnya, transaksi *swap* merupakan transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda.

Pada prinsipnya transaksi *swap* adalah transaksi penukaran mata uang dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang. Transaksi ini dapat dilakukan antara nasabah dan banknya dan antara bank tersebut dan Bank Indonesia.

Transaksi *swap* antara bank dengan bank Indonesia, meliputi:[29]

1) *Swap* Likuiditas (*Liquidity swaps*), yaitu transaksi yang dilakukan atas inisiatif Ban Indonesia untuk dana dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas setiap bank memiliki hingga 20% dari modal bank.
2) *Swap* Investasi, yaitu transaksi atau pertukaran yang dilakukan atas dasar inisiatif bank berdasarkan swab bank dengan klien yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri. Tujuannya adalah untuk keperluan investasi di Indonesia.

[28] Ibid
[29] Ahmad bin ‘Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa...*, 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* dan *forward.* Dalam sebuah mekanisme transaksi *swap* terjadi dua transaksi sekaligus pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan, pada transaksi *spot* dan *forward* hanya terjadi satu kali transaksi (*one single ransaction*), yaitu jual beli saja.

d. Transaksi *Option*

Transaksi *Option* adalah kontrak atau transaksi yang dilakukan untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit mata uang asing dengan harga dan periode atau tanggal akhir tertentu.

Dari beberapa macam transaksi atau pertukaran mata uang sebagaimana diatas, tidak semua dapat dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam fatwanya, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan untuk melakukan transaksi *spot* karena dalam prosesnya dianggap tunai. Sedangkan, untuk transaksi yang lain seperti *forward, swap,* dan *option* tidak diperbolehkan karena hukumnya haram.

Transaksi *forward* hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (*muwā'adah*), dan pengiriman dilakukan di kemudian hari, meskipun harga pada saat penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati, kecuali jika sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*Lil hājah*).[30] Sedangkan, untuk transaksi *swap* dan *option* hukumnya haram karena

[30] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya mengandung unsur *maisīr* (spekulasi).[31] *Maisīr* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu ketidakpastian dan bersifat untung-untungan.[32]

B. Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.[33] Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.

Terkait tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli mata uang yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*) adalah berdasarkan pada pendapat para jumhur ulama. Pada prinsipya, jual beli atau pertukaran mata uang (*al-ṣarf*) diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah hukum islam, antara lain tidak mengandung unsur riba, *maisīr* dan *gharar*. Dalam penerapannya, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002

[31] Ibid
[32] Lihat Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[33] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*) menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:[34]

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)

   Spekulasi merupakan tindakan yang bersifat untung-untungan.[35] Dalam ekonomi Islam, jual beli mata uang diperbolehkan dengan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas untuk berspekulasi. Kegiatan spekulasi ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *maisīr* yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Secara terminologi, *maisīr* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.[36]

2. Untuk berjaga-jaga (simpanan)

   Ketentuan ini menjelaskan bahwa jual beli mata uang diperbolehkan apabila ada ketentuan transaksi, sebagai tabungan atau simpanan untuk antisipasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga.

3. Jika transaksi berupa mata uang serupa (sama), maka jumlah transaksi harus sama dan dibayar tunai berdasarkan nilai tukar (*at-taqābuḍ*)

   Dalam transaksi jual beli mata uang, apabila mata uang yang dipertukarkan tersebut sejenis maka nominalnya harus sama walaupun bentuknya berbeda, seperti contoh penukaran antara mata uang rupiah

[34] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*)
[35] Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam https://kbbi.web.id/spekulasi, diakses pada 21 April 2021.
[36] Lihat Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rupiah baik berupa kertas maupun logam.[37] Selain itu, pembayaran pada saat transaksi juga harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).

4. Jika jenisnya berbeda, transaksi harus dilakukan dengan kurs (tunai) yang berlaku pada saat transaksi.

Sebaliknya, apabila transaksi jual beli mata uang dilakukan dengan jenis mata uang yang berbeda, maka tidak ada ketentuan terkait nominal atau jumlah mata uang yang dipertukarkan asalkan pembayaran transaksi dilakukan secara kontan (tunai). Misalnya, penukaran antara mata uang rupiah dengan dollar.

[37] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *UNCUT BANKNOTES* DI BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TIMUR

A. Deskripsi Singkat Tentang Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Indonesia

Secara historis berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 1952, Bank Indonesia merupakan hasil nasionalisasi *De Javasche Bank* (DJB), sebuah bank milik Hindia-Belanda yang didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Berkaitan dengan fungsinya sebagai bank sirkulasi, *De Javasche Bank* diberi hak monopoli untuk menerbitkan uang kertas. Selain itu, *De Javasche Bank* juga bergerak di bidang perbankan bisnis, yaitu dengan menerima simpanan, mengeluarkan kredit, serta melakukan jual beli batangan emas dan perak.[1]

Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk menggantikan fungsi *De Javasche Bank* sebagai bank sentral, dan mengemban tiga tugas pokok di bidang mata uang, perbankan, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia telah melaksanakan tugas penting lainnya yang terkait dengan pemerintahan dan melanjutkan fungsi perbankan komersial yang dilakukan oleh *De Javasche Bank* sebelumnya.

[1] Bank Indonesia, "Sejarah Bank Indonesia", dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak tahun 1968 – 1999, Bank Indonesia menjadi Bank Sentral yang merupakan lembaga negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Seiring proses reformasi berlangsung pada tanggal 17 Mei 1999, Undang-Undang No.30 tahun 1999 diberlakukan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari intervensi pemerintah dan/atau intenvensi pihak lain.

2. Sejarah Kantor Bank Indonesia Surabaya

Kota Surabaya merupakan pintu gerbang dan tujuan utama perdagangan internasional di Pulau Jawa, dan merupakan salah satu kawasan penting tonggak pembangunan ekonomi Hindia Belanda. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada periode tersebut tercermin dari peningkatan output komoditas ekspor. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membangun beberapa infrastruktur, termasuk *De Javasche Bank* di Surabaya. Sejak berdirinya, *De Javasche Bank* telah berperan penting sebagai bank sirkulasi, dan tujuan utamanya adalah menjaga peredaran dan stabilitas moneter khususnya di wilayah Surabaya.[2]

Menurut sejarah Bank Indonesia, pada masa agresi militer Belanda dan sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, Bank Surabaya (*De Javasche Bank* Surabaya) yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia.

[2] Bank Indonesia, "Kantor Perwakilan Bank Indonesia jawa Timur" dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/organisasi/Pages/Kantor-Perwakilan-Provinsi-Jawa-Timur.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama beberapa tahun sejak dinasionalisasi, Bank Indonesia Surabaya masih menempati kantor *De Javasche Bank* yang terletak di Jalan Garuda. Awalnya pendirian kantor cabang Surabaya menempati gedung dengan status sewa. Namun, pada tahun 1912 Bank Indonesia memiliki gedung sendiri. Pada tahun 1942, status kepemilikan kantor Bank Indonesia Cabang Surabaya dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Jepang. Namun, setelah pasukan Sekutu mendapatkan kembali kekuasaannya, *De Javasche Bank* dapat dibuka kembali pada tanggal 6 April 1946.

Pada tahun 1973, Bank Indonesia membangun gedung baru, yaitu gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur yang saat ini ditempati dan berada di Jalan Pahlawan No.105, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

3. Landasan Hukum Berdirinya Bank Indonesia

Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada 19 Mei 1953, diumumkan 2 Juni 1953, dan mulai berlaku pada 1 Juli 1953. Undang-Undang ini menyatakan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk bertindak sebagai bank sentral.

Seiring dengan perubahan ekonomi, sosial dan politik baik sosial maupun global, Undang-Undang yang menjadi dasar hukum keberadaan Bank Indonesia mengalami pergantian dan penyempurnaan. Adapun saat ini, Undang-Undang yang menjadi dasar hukum eksistensi Bank indonesia adalah Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami beberapa kali penyempurnaan terakhir dengan Undang-Undang No.6 tahun 2009.

Perubahan mendasar tidak hanya terjadi pada tataran hukum, namun juga terjadi pada tataran konstitusi. Klausul baru disisipkan dalam Amandemen Keempat UUD Republik Indonesia 1945, yang berbunyi:[3]

> "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh Undang-Undang".

4. Visi dan Misi Bank Indonesia

Sejalan dengan "Visi Kemajuan Indonesia 2045", Bank Indonesia merumuskan kembali "Misi Bank Indonesia 2020-2025", antara lain:[4]

> "Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bank Indonesia menjalankan beberapa misi, antara lain:[5]

a. Mewujudkan dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan kombinasi kebijakan Bank Indonesia;
b. Menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan Sinergi serta kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;

[3] Lihat Pasal 23D UUD 1945 (Amandemen keempat tahun 2002)
[4] Bank Indonesia, "BI Institute", dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.
[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengembangkan ekonomi dan keuangan digital dengan memperkuat kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan mitra strategis lainnya;
d. Mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi portofolio kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal, reformasi struktural pemerintahan, dan kebijakan mitra strategis lainnya.;
e. Meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
f. Mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah;
g. Membentuk bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan dengan memperkuat organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal serta peran internasional yang proaktif.

5. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu, untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.[6] Stabilitas nilai rupiah ini mencakup dua aspek, yaitu stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta stabilitas stabilitas nilai mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan tingkat inflasi. Sedangkan, aspek

[6] Bank indonesia, "Tujuan dan Tugas", dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar, antara lain:[7]

a. Menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan mempertahankan kelancaran sistem pembayaran
c. Menjaga stabilitas sistem keuangan.

Fungsi dan peran strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia secara langsung mempengaruhi peredaran mata uang dan suku bunga perekonomian, operasi dan kesehatan perbankan yang pada akhirnya tidak hanya berpengaruh pada perkembangan industri keuangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebijakan publik secara keseluruhan.[8]

6. Struktur Organisasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur

Sejak tahun 2017, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur dipimpin oleh Difi Ahmad Johansyah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dibantu oleh seorang Koordinator Bidang (Korbid) dan seorang Pengawas Bank Eksekutif Senior (PBES).

Secara garis besar, terdapat 4 (empat) bidang organisasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur, antara lain yaitu:

---

[7] Bank indonesia, "Tiga Pilar Utama", dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.
[8] Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bidang ekonomi dan moneter, terdapat 3 (tiga) seksi, antara lain:

   1) Seksi Kajian Ekonomi dan Moneter (KEM)

   2) Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter (PKM)

   3) Seksi Statistik Ekonomi dan Moneter (SEM)

b. Bidang perbankan, membidangi tim pengawasan bank, yaitu:

   1) Tim Pengawasan Bank Umum

   2) Tim Pengawasan Bank Penkreditan Rakyat

   3) Seksi Administrasi Bank (AdB)

c. Bidang sistem pembayaran, terdapat 3 (tiga) seksi, antara lain:

   1) Seksi Kas

   2) Seksi Pengedaran

   3) Seksi Akunting

   4) Seksi Kliring

d. Bidang manajemen intern, terdapat 3 (tiga) seksi, yaitu:

   1) Seksi Logistik

   2) Seksi Sumber Daya Manusia

   3) Seksi Sekretariat, Komunikasi dan Pengamanan (SKP)

Berikut ini adalah Struktur Organisasi bank Indonesia:[9]

[9] Bank Indonesia, "Struktur Organisasi Bank Indonesia", dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/organisasi/Default.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

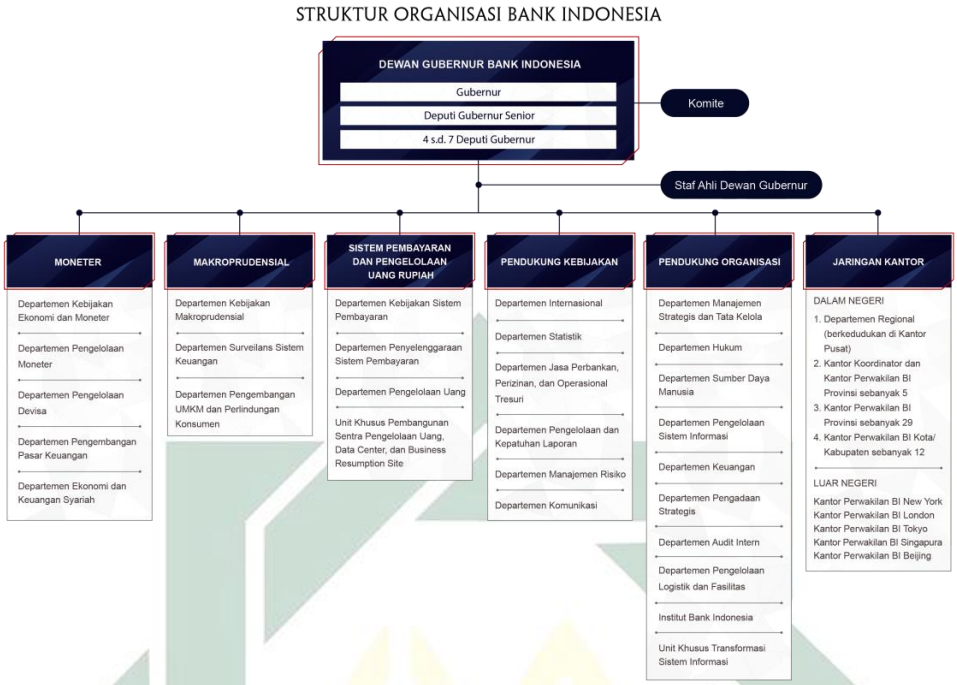

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Indonesia

7. Profil Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sebagaimana yang diamanatkan dalan Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, maka diperlukan dukungan pengawasan dan pengelolaan kelancaran Sistem Pembayaran Negara (SPN).

Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan-aturan, lembaga dsn prosedur yang dipakai untuk melaksanakan transfer dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebgai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam melakukan proses transaksi barang, jasa maupun keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya pengelolaan uang rupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, sampai dengan pemusnahan uang. Upaya ini dilakukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah upiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.[10]

B. Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur

1. Layanan Kas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan uang rupiah, salah satunya adalah dalam hal pengedaran uang rupiah.[11] Dalam mengedarkan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan kegiatan distribusi uang rupiah dan layanan kas.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan layanan kas berupa:[12]

a. Penukaran uang rupiah;
b. Penyetoran dan penarikan uang rupiah;

[10] Bank indonesia, "Pengelolaan Uang Rupiah", dalam https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.
[11] Lihat Pasal 11 UU No.7 tentang Mata Uang
[12] Lihat Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No.21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengelolaan uang rupiah;

d. Penentuan keaslian uang rupiah.

Layanan kas ini dilakukan di wilayah kerja kantor pusat dan 45 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (DN) Bank Indonesia yang berada di 34 Provinsi, salah satunya adalah di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Jawa Timur. Bank Indonesia membuka layanan ini untuk umum baik perbankan ataupun masyarakat mulai dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 12.00 setiap hari kerja, namun khusus untuk hari jum'at Bank Indonesia hanya membuka layanan sampai dengan pukul 11.30 waktu setempat.[13]

Selain melayani simpanan, penukaran dan penarikan mata uang dari peredaran di dalam kantor, Bank Indonesia juga membuka layanan kas di luar kantor seperti di pusat keramaian yaitu pasar, pameran, kampus dan gedung perkantoran pemerintah serta bekerjasama dengan pemerintah dan TNI AL, serta di daerah terpencil, dan beberapa daerah perbatasan. Tujuannya antara lain adalah untuk menukar uang yang tidak layak edar (lusuh, cacat, rusak) di masyarakat dengan uang yang layak edar, baik dalam pecahan yang sama atau lainnya.[14]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat dan memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur membuka loket layanan kas setiap hari untuk melayani masyarakat dalam hal:

---

[13] Bank Indonesia, "Layanan Kas Bank Indonesia", dalam https://www.bi.go.id/id/layanan/kas-bi/default.aspx, diakses pada 3 Maret 2021.
[14] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Penukaran uang

Bank Indonesia menyediakan layanan penukaran uang pecahan baik berupa uang pecahan kecil maupun besar. Prosedurnya, masyarakat dapat mendatangi loket kantor Bank Indonesia untuk melakukan proses penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain. Layanan penukaran uang ini dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia dan diluar kantor Bank Indonesia melalui kas keliling.

2) Pengantian uang

Selain menyediakan layanan penukaran mata uang, Bank Indonesia juga menyediakan layanan penggantian UTLE (Uang Tidak Layak Edar) dengan memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang melakukan penukaran uang rupiah lusuh, cacat atau rusak selama dapat dikenali keasliannya.

3) Pelayanan URK (Uang Rupiah Khusus)

Dalam rangka menandai suatu era baru dalam pengeluaran seluruh pecahan uang rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah khusus baik berupa mata uang logam maupun kertas. Salah satunya adalah mata uang rupiah khusus kertas bersambung atau biasa disebut *Uncut Banknotes,* karena bentuknya yang unik dan belum dipotong disertai dengan setifikat keaslian uang rupiah. Bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang ingin mendapatkan uang rupiah khusus ini bisa memperolehnya di seluruh loket kantor Bank Indonesia.

2. *Uncut Banknotes*

a. Pengertian *Uncut Banknotes*

Uang Rupiah Khusus kertas bersambung adalah uang yang dikeluarkan secara khusus oleh Bank Indonesia untuk memperingati peristiwa atau tujuan tertentu yang nilai jualnya berbeda dengan nilai nominal uang.[15] Uang Rupiah Khusus (URK) Kertas Bersambung ini berupa kertas yang tidak dipotong sehingga menyerupai satu lembaran besar yang terdiri dari beberapa lembar uang (bentuknya bersambung) dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia. Namun, masih dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Gambar 3. 2 Empat bilyet *Uncut Banknotes* TE 2016 Pecahan Rp10.000

Berdasarkan data yang diambil pada tahun 2021, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur saat ini hanya menyediakan Uang Rupiah Khusus Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*) tahun

[15] Achmad Fauzi (Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 26 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emisi 2016, baik yang berisi 2 (dua) lembar ataupun 4 (empat) lembar untuk pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000 yang tentunya memiliki harga jual yang lebih mahal daripada nominal uang.[16]

Tabel dibawah ini merupakan daftar harga jual URK Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*) tahun emisi 2016.[17]

Tabel 3. 1 Daftar Harga Jual Uncut Banknotes TE 2016

Pecahan	Isi	Nilai Nominal/ Lembar	Harga jual Sebelum PPN	PPN	Harga Jual Setelah PPN
Rp100.000	2	Rp200.000,-	Rp550.000,-	Rp35.000,-	Rp585.000,-
	4	Rp400.000,-	Rp1.050.000,-	Rp65.000,-	Rp1.115.000,-
Rp50.000	2	Rp100.000,-	Rp350.000,-	Rp25.000,-	Rp375.000,-
	4	Rp200.000,-	Rp650.000,-	Rp45.000,-	Rp695.000,-
Rp20.000	2	Rp40.000,-	Rp210.000,-	Rp17.000,-	Rp227.000,-
	4	Rp 80.000,-	Rp370.000,-	Rp29.000,-	Rp399.000,-
Rp10.000	2	Rp20.000,-	Rp170.000,-	Rp.15.000,-	Rp185.000,-
	4	Rp40.000,-	Rp290.000,-	Rp25.000,-	Rp315.000,-
Rp5.000	2	Rp10.000,-	Rp150.000,-	Rp14.000,-	Rp164.000,-
	4	Rp20.000,-	Rp250.000,-	Rp23.000,-	Rp273.000,-
Rp2.000	2	Rp4000,-	Rp100.000,-	Rp9.500,-	Rp109.600,-
	4	Rp8000,-	Rp150.000,-	Rp14.200,-	Rp164.200,-
Rp 1.000	2	Rp2000,-	Rp80.000,-	Rp7.800,-	Rp87.800,-
	4	Rp4000,-	Rp110.000,-	Rp10.600,-	Rp120.600,-

[16] Ibid
[17] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai harga jual URK kertas bersambung (*Uncut banknotes*) ini, Kepala Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur mengatakan bahwa:[18]

> "Secara nominal, *Uncut notes* itu kecil harganya. Akan tetapi, nilai intrinsiknya menjadi berbeda. Nilai jualnya akan membedakan karena keunikannya, dan itu tidak bisa diperoleh kecuali dari Bank Indonesia".

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya penerbitan dan pengedaran URK berupa *Uncut Banknotes* ini adalah untuk mengembangkan numismatika di Indonesia, bukan untuk *profit oriented*. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengedarkan dan menerbitkan URK ini dalam jumlah yang terbatas. Namun, meskipun memiliki jumlah yang terbatas, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur tidak membatasi setiap orang yang ingin melakukan pembelian *Uncut*, artinya setiap orang dapat membeli uang *Uncut* berkali-kali selama persediaan masih ada.

> "Saya cukup sering melakukan transaksi pembelian *Uncut* di loket Bank Indonesia Surabaya. Bahkan, dalam sekali transaksi saya bisa membeli uang *Uncut* dengan jumlah total 63 set. Tapi bukan untuk saya sendiri, terkadang ada dari teman-teman atau karyawan yang lain yang nitip".[19]

Berdasarkan data wawancara penelitian, *Uncut Banknotes* tidak hanya dicari oleh para kolektor namun juga cukup diminati oleh masyarakat umum baik kalangan atas maupun kalangan menengah.

---

[18] Julian Nazaruddin (Kepala Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 26 Februari 2021.

[19] Andi Ahmad Darmwan (Pegawai BPRS Bakti Sumekar), *Wawancara*, Surabaya, 19 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan mereka untuk membeli URK Kertas Bersambung ini pun bervariasi, namun lebih mengarah pada penekanan bahwa pembelian URK ini hanyalah untuk kesenangan diri saja.

> "Saya mengetahui tentang *Uncut notes* ini sudah lama sejak saya bekerja disini (tahun 2012), dan saya sudah sering berlangganan untuk membeli uang *Uncut*, bahkan untuk TE 2016 ini hampir semua nominal saya punya" [20]

Tidak hanya untuk sekedar koleksi, URK Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*) juga sering dijadikan sebagai souvenir atau cinderamata, karena setiap edisi dengan kemasan yang menarik dan unik.

> "Saya tertarik untuk membeli uang *Uncut* ini hanya untuk sekedar koleksi saja, karena bentuknya yang unik dan biasanya saya gunakan sebagai souvenir atau saya hadiahkan kepada kolega saya"[21]

b. Prosedur transaksi jual beli *Uncut Banknotes* di Bank Indonesia

Berikut ini adalah prosedur transaksi jual beli *Uncut Banknotes* (uang rupiah khusus kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur:

1) Masyarakat yang berminat untuk mendapatkan uang *Uncut* bisa langsung datang ke loket kas Kantor Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:[22]

   a) Pembelian dilakukan dengan membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP asli

[20] Wiwik Witono (Pegawai bank Indonesia), *Wawancara*, Surabaya, 19 Februari 2021.
[21] Frengky yuniator (Pegawai Bank Negara Indonesia), *Wawancara*, 19 Februari 2021.
[22] Bank Sentral Republik Indonesia, "Uang Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*)", dalam https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01039/en-us, diakses pada 3 Maret 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pembelian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap KTP berdasarkan prinsip "*first come, first served",* pesanan akan dilayani terlebih dahulu dengan menunggu antrian selama persediaan masih ada. Pesanan dapat dilakukan satu hari sebelum pembelian URK.

c) Transaksi pembelian uang *Uncut* dilakukan secara tunai.

2) Alur pembelian URK (Uang Rupiah Khusus) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur:[23]

a) Pembeli mengambil nomor antrian kemudian menunggu dipanggil untuk menunjukkan nomor antrian dan identitas diri berupa KTP asli.

b) Pembeli mengisi formulir pembelian URK yang telah disediakan.

c) Pembeli menyetorkan uang pembelian URK beserta pajak pembeliannya (dengan uang pas). Uang pembelian dapat disetorkan melalui loket kas Bank Indonesia maupun melalui transfer.

d) Pembeli menunggu URK di tempat yang telah disediakan.

e) Pembeli dipanggil ke loket kas untuk memperoleh URK

f) Pembeli memeriksa kondisi dan kemasan URK serta kesesuaian nomor seri URK dengan sertifikat sebelum meninggalkan loket.

[23] Bank Sentral Republik Indonesia, "Uang Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*)", dalam https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01039/en-us, diakses pada 3 Maret 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *UNCUT BANKNOTES* (UANG KERTAS BERSAMBUNG) DI BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TIMUR

A. Analisis Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* Di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur

Uang Rupiah Khusus Kertas Bersambung atau yang biasa disebut dengan *Uncut Banknotes* ini merupakan salah satu mata uang yang dikeluarkan secara khusus oleh Bank Indonesia, berupa kertas bersambung yang disertai dengan sertifikat keaslian uang rupiah.[1] Dalam satu set, URK Kertas Bersambung (*Uncut banknotes*) ini ada yang berisi 2 (dua) dan juga ada yang berisi 4 (empat) bilyet pecahan uang rupiah, mulai dari pecahan Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.[2]

Praktik transaksi jual beli mata uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena Bank Indonesia menjual mata uang yang masih berlaku untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, meskipun uang *uncut* merupakan uang yang sah untuk digunakan sebagai alat transaksi, uang tersebut diperjualbelikan tidak untuk alat transaksi lagi melainkan untuk disimpan atau koleksi. Kecuali, apabila uang kertas bersambung tersebut dipotong maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar.

[1] Bank Sentral Republik Indonesia, "Uang Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*)", dalam https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01039/en-us, diakses pada 3 Maret 2021).
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya dapat digunakan sebagai suatu komoditi atau koleksi. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa *Uncut Banknotes* ini dapat digunakan sebagai ajang investasi, mereka meyakini bahwa pada nantinya uang *uncut* ini akan memiliki harga jual dua kali lipat lebih mahal daripada harga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam prosedurnya, transaksi jual beli *Uncut Banknotes* di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur menerapkan prinsip "*first come, first served"* dalam melakukan penjualan uang *uncut.* Artinya, barang siapa yang melakukan pemesanan akan dilayani terlebih dahulu. Biasanya, masyarakat melakukan pemesanan dengan mengisi formulir pembelian uang dalam jangka waktu satu hari sebelum terjadinya transaksi. Pembeli dapat melakukan transaksi pada hari berikutnya secara tunai (kontan). Untuk proses pembayarannya bisa menggunakan uang *cash* atau juga bisa melalui rekening, seperti transfer dsb.

Pada dasarnya, tujuan jual beli *Uncut Banknotes* ini dilakukan untuk meningkatkan numismatika di Indonesia. Oleh karena itu, *uncut* dicetak dan diedarkan dalam jumlah yang terbatas. Akan tetapi, meskipun begitu masyarakat dapat melakukan pembelian *Uncut Banknotes* dalam jumlah yang tak terbatas. Artinya, tidak hanya sekali namun mereka juga dapat melakukan pembeliaan berkali-kali dalam jumlah yang mereka inginkan. Padahal, menurut informasi yang beredar, di *publish* dalam website resmi Bank Indonesia menyatakan bahwa transaksi ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk setiap KTP. Ini menunjukkan bahwa informasi resmi yang beredar tidak sesuai dengan realita atau fakta yang terjadi di lapangan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Uncut Banknotes* di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at islam. Dalam hukum Islam, jual beli diartikan sebagai tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3]

Secara garis besar, praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan istilah jual beli mata uang (*al-ṣarf*). Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya bahwa, *al-ṣarf* merupakan suatu perjanjian atau akad transaksi jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, baik sejenis maupun berlainan jenis, dengan berat dan ukuran yang sama maupun berbeda, seperti rupiah dengan rupiah, atau rupiah dengan dollar.

Dalam melakukan praktik jual beli mata uang, terdapat rukun dan syarat yang wajib terpenuhi. Oleh karena itu, pada pembahasan bab ini peneliti akan menganilisis praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* menggunakan rukun dan syarat jual beli mata uang (*al-ṣarf*), antara lain sebagai berikut:

[3] Ahmad Sarawat, *Fiqh jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, mengenai akad (serah terima). Akad merupakan ungkapan dari penjual dan pembeli. Akad terdiri dari ijab dan kabul. Ijab yang berarti ungkapan dari pihak penjual untuk memberikan hak kepemilikan barang, dan kabul yang berarti ungkapan dari pembeli untuk menerima hak kepemilikan barang. Ijab dan kabul tidak hanya berupa ucapan saja melainkan dapat berupa tulisan, isyarat dan perbuatan tanpa adanya perkataan serta dapat dilakukan melalui elektronik.

Dalam praktik jual beli *Uncut Bankotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur, ijab kabul terjadi ketika pembeli menyetorkan uang pembelian kepada Bank, kemudian pada saat yang bersamaan Bank memberikan mata uang *uncut* sesuai dengan permintaan pembeli. Selama proses transaksi, jual beli uang *uncut* ini dilakukan secara tunai, baik secara *offline* maupun *online* misalnya, melalui transfer. Hal ini sesuai dengan aturan dan syariat Islam, sebagaimana hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam yang berbunyi:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

Artinya:

> "Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."[4]

Dalam teori hukum Islam, jual beli *Uncut Banknotes* ini termasuk dalam jenis transak *spot*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang

[4] Hadis Shahih Muslim No.2976 dalam https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2976, diakses pada 21 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan hari dilakukannya transaksi (*value today*). Dari beberapa macam transaksi mata uang, hanya transaksi *spot* yang diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli). Penjual berarti orang atau pihak yang menjual barang, sedangkan pembeli berarti orang yang membeli barang yang dijual oleh penjual. Dalam teori hukum Islam (*al-ṣarf*), syarat bagi penjual dan pembeli antara lain adalah baligh dan cakap hukum. Maksudnya adalah bahwa penjual dan pembeli yang hendak melakukan transaksi merupakan orang yang telah dewasa, memiliki akal yang sehat dan mengerti akan hukum, sehingga mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam praktik jual beli *Uncut Banknotes* di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur, yang bertindak sebagai penjual adalah Bank, sedangkan pembeli merupakan orang-orang yang berminat untuk mengkoleksi uang *uncut* seperti, para komunitas kolektor mata uang atau bahkan masyarakat biasa (umum). Tidak ada persyaratan khusus bagi pembeli. Namun, setiap orang yang hendak melakukan transaksi harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan dari Bank Indonesia. Seperti halnya pada saat proses transaksi, orang-orang yang ingin membeli uang *uncut* ini harus menyerahkan kartu identitas berupa KTP.

Selain itu, jual beli *Uncut Banknotes* ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana tidak ada kerugian yang dialami oleh kedua pihak. Bahkan, pihak pembeli merasa diuntungkan karena telah mendapatkan uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unik yang dia inginkan, dan pihak penjual diuntungkan karena memperoleh laba dari hasil penjualan tersebut.

Ketiga, mengenai obyek transaksi. Dalam teori hukum Islam, obyek yang diperjualbelikan memiliki beberapa ketentuan antara lain; nilai tukar (*kurs*) mata uang telah diketahui belah pihak, valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai kedua belah pihak (penjual dan pembeli), apabila mata uang yang diperjualbelikan sejenis maka harus dilakukan dalam kuantitas yang sama meskipun modelnya berbeda, tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli, dan harus dilakukan secara kontan (tunai).

Dalam praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung), obyek yang diperjualbelikan dalam kasus ini adalah berupa mata uang yang memiliki jenis yang sama, kualitas dan kuantitas yang sama yaitu rupiah dengan rupiah, namun memiliki nilai tukar yang tidak seimbang, meskipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, pada tahun 2021, URK Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*) pecahan Rp100.000 isi 2 (dua) bilyet memiliki nilai nominal Rp200.000 per set, dijual dengan harga Rp550.000 sebelum PPN, dan dijual dengan harga Rp585.000 setelah PPN.

Dalam perspektif hukum islam, jual beli mata uang yang sama (sejenis) tidak diperbolehkan, kecuali sama nominalnya dan dilakukan secara tunai. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan kamu memberikan sebagiannya dengan atas yang lain. janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)".[5]

Hal ini juga dipertegas oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili sebagaimana pernyataannya dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, yang berbunyi sebagaimana berikut:[6]

وَالْخُلاَصَةُ أَنَّ تَبَادُلَ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ يَجِبُ التَّسَاوِي فِي الْكَمِّيَّاتِ الْمُبَادَلَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ

Artinya:

> "Kesimpulannya dalam hal melakukan tukar menukar harta, maka harus sepadan dalam jumlah dan jenisnya".

Ketentuan ini juga terdapat dalam ketetapan Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*). Adapun fatwa mengenai *al-ṣarf* ini ditetapkan di Jakarta dan berlaku sejak tanggal 14 Muharram1432 H / 28 Maret 2002 dengan isi sebagai berikut:[7]

Ketentuan umum:

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)

b. Untuk berjaga-jaga (tabungan)

---

[5] Hadis Shahih Muslim No. 2964 dalam https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2964, diakses pada 27 April 2021.

[6] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz IV (Damsyīk: Dār al-Fikr), 672.

[7] Fatwa DSN-MUI No.28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika transaksi berupa mata uang serupa (sama), maka jumlah transaksi harus sama dan dibayar tunai berdasarkan nilai tukar (*at-taqābuḍ*)
d. Jika jenisnya berbeda, transaksi harus dilakukan dengan kurs (tunai) yang berlaku pada saat transaksi.

Pada praktiknya, jual beli *Uncut Banknotes* memiliki harga yang jauh bebeda dari nilai nominalnya. Kelebihan harga pada penjualan *Uncut Banknotes* ini dititikberatkan bukan pada nilai atau fungsi asli dari uang, melainkan pada obyeknya (keunikan) dari uang tersebut, yang menyerupai uang kertas bersambung (belum dipotong). Apabila dalam praktiknya jual beli *uncut* tersebut didasarkan pada nilai dan fungsinya sebagai suatu komoditi atau barang, bukan sebagai alat tukar, maka diperbolehkan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Nur Kholis Majid sebagai salah satu pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Timur bahwa, jika uang tersebut difungsikan sebagai suatu komoditi maka sah-sah saja, meskipun uang ini nantinya masih dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, karena status uang ini sudah beralih fungsi menjadi barang antik yang bernilai lebih tinggi daripada nominal uang sebenarnya.[8]

Dalam konteks jual beli mata uang, praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* ini diperbolehkan apabila hanya digunakan sebagai koleksi, namun apabila jual beli *Uncut Banknotes* ini digunakan sebagai suatu ajang bisnis atau investasi maka tidak diperbolehkan karena mengandung unsur spekulasi (untung-untungan). Misalnya, Bank Indonesia tidak lagi menghasilkan uang

[8] Nur Kholis Majid (Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jatim), *Wawancara*, Surabaya, 8 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini di kemudian hari, dan masyarakat meyakini bahwa uang ini kemungkinan besar akan menjadi uang langka dalam waktu mendatang dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga, harga beli *Uncut Banknotes* dapat menjadi dua kali lipat harga nominal sebenarnya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jual beli dengan model ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dalam praktiknya belum memenuhi rukun dan syarat jual beli *al-ṣarf,* sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 tentang *al-ṣarf* bahwa transaksi jual beli mata uang diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur spekulasi (untung-untungan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Bank Indonesia Provinsi Wilayah Jawa Timur, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli *Uncut Banknotes* (Uang Kertas Bersambung) adalah jual beli mata uang yang sama (sejenis), yaitu rupiah dengan rupiah. Dalam jual beli *Uncut Banknotes* ini terdapat kelebihan harga dimana harga jual lebih mahal daripada nominal uang yang sebenarnya. Penentuan harga tersebut telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan nominal uang yang diperjualbelikan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, praktik jual beli *Uncut Banknotes* (uang kertas bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur memuat beberapa hal, antara lain:
   a. Hukumnya sah, diperbolehkan karena uang tersebut difungsikan sebagai suatu komoditi dimana status uang ini sudah beralih fungsi menjadi barang antik yang bernilai lebih tinggi daripada nominal uang sebenarnya.
   b. Dalam hal maksud dan tujuan jual beli adalah untuk sekedar koleksi, maka hukumnya sah (boleh). Sebaliknya, tidak sah hukumnya apabila jual beli dilakukan untuk tujuan komersial ataupun investasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagaimana diatas. Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia sebagai pihak yang melakukan peredaran dan penjualan uang *uncut*, peneliti menyarankan agar Bank Indonesia lebih detail dalam memberikan informasi kepada publik terkait operasional jual beli *uncut*, untuk memberikan wawasan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat.
2. Bagi pihak yang akan melakukan transaksi atau pembelian mata uang, alangkah baiknya menambah wawasan keagamaan agar tidak salah dalam bertransaksi dan dapat membedakan nilai atau fungsi dari obyek atau mata uang yang diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Duwaisy, Ahmad bin ‘Abdurrazzaq. *Fatwa-fatwa jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005.

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: ALFABETA, 2012.

Alfianika, Ninit. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Azwar, Safidin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bank Indonesia, “Kantor Perwakilan Bank Indonesia jawa Timur” dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/organisasi/Pages/Kantor-Perwakilan-Provinsi-Jawa-Timur.aspx

Bank Indonesia, “Layanan Kas Bank Indonesia”, dalam https://www.bi.go.id/id/layanan/kas-bi/default.aspx

Bank indonesia, “Pengelolaan Uang Rupiah” dalam https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx

Bank Indonesia, “Sejarah BI” dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx

Bank Indonesia, “Struktur Organisasi Bank Indonesia” dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/organisasi/Default.aspx

Bank indonesia, “Tiga Pilar Utama” dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx

Bank indonesia, “Tujuan dan Tugas” dalam https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx

Bank Indonesia, “Uang Kertas Bersambung (*Uncut Banknotes*)”, dalam https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01039/en-us

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya.* Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005.

Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, *Uang Rupiah Kertas Bersambung.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Hukum Bank Indonesia. Penelitian tentang "*Prinsip-prinsip Hukum Islam Dalam Transaksi Ekonomi pada Perbankan Syariah*". Jakarta, 2003.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣarf*)

Ghoni, A. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank Indonesia (Studi Kasus di Bank Indonesia)*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2000).

Halimah. *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak di Pasar Pucang Surabaya* (Skripsi—UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2014).

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ibn Rusyd. *Bidāyatul Mujtahīd*. Bairūt : Dārul al-Fikr, Juz II.

Jazairi (al), Abd. Al-Rahman. *Al-Fiqh' Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Cet III. 2006.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, Ed.1, Cet. 1, 2012.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Maushuli (al), Ibn Maudud. *Al-Ikhtiyār Li-Ta'līl al-Mukhta.r*. Al-Maktabah al-Syāmilah, Juz I.

Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Navis, Abdurrahman, Nur Kholis Majid. *Fikih Ramadhan menjawab Permasalahan Umat*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Peraturan Bank Indonesia No.21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Raco, Jozef.R. *Metode Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarawat, Ahmad. *Fiqh jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Shan'ani (al), Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salām: Sarakh Bulūghul Marām,* Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2010

Silvanita, Ktut. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Siyoto, Sandu. Dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.

Suardi, Didi. dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No.7 tentang Mata Uang.

Widodo. *Metode penelitian populer dan praktis*. Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2017.

Wulan Sari, N. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2009).

Yusmad, Muammar Arofat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh' al-Islāmi wa Adillatuh.* Damsyīk: Dār al-Fikr, 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id